

IMPLEMENTASI PEDAGOGIK DAN ANDRAGOGI DALAM PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN LALU LINTAS BERBASIS KOMUNITAS DI KABUPATEN CIANJUR

Dede Ahmad Supriatna¹

¹Pendidikan Kemasyarakatan Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Pengembangan model pembelajaran lalu lintas berbasis komunitas di Kabupaten Cianjur membutuhkan implementasi pedagogik dan andragogi yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Abstrak ini akan menjelaskan tentang bagaimana kedua pendekatan tersebut dapat diimplementasikan dalam pengembangan model pembelajaran lalu lintas di Kabupaten Cianjur. pedagogik digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pendekatan ini berfokus pada peran guru sebagai pengajar dan peserta didik sebagai penerima informasi. Dalam konteks pembelajaran lalu lintas, guru akan memainkan peran sentral dalam menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam berlalu lintas yang aman dan bertanggung jawab. Penggunaan metode pengajaran yang interaktif, seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan studi kasus, akan mendorong partisipasi aktif peserta didik dan meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan lalu lintas. andragogi digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di tingkat pendidikan tinggi dan masyarakat umum. Pendekatan ini lebih berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana mereka memiliki peran aktif dalam menentukan jalannya pembelajaran. Dalam pengembangan model pembelajaran lalu lintas berbasis komunitas, peserta didik di Kabupaten Cianjur akan didorong untuk mengambil peran sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Diskusi terbuka, simulasi, dan proyek kolaboratif akan digunakan sebagai metode pembelajaran untuk mengaktifkan pemikiran kritis dan partisipasi aktif peserta didik. implementasi pedagogik dan andragogi dalam pengembangan model pembelajaran lalu lintas berbasis komunitas di Kabupaten Cianjur menjadi penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Pedagogik berfokus pada pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah, sedangkan andragogi berfokus pada pendidikan tinggi dan masyarakat umum. Kedua pendekatan ini akan memastikan partisipasi aktif peserta didik, meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan lalu lintas, dan mendorong mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam berlalu lintas..

Kata Kunci : *Pedagogik, Andragogi, Pembelajaran Lalu Lintas, Cianjur*

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka perluasan akses pendidikan, Program Pemerataan Pendidikan Informal berperan sangat penting dan sangat signifikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah dasar, anak-anak kurang mampu, anak jalanan, anak-anak dari suku minoritas dan anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. untuk hidup Daerah dan pelajar dewasa berada pada posisi yang lebih lemah. (Sudiapermana and Pendahuluan, 2009)

Dengan reformasi kurikulum yang diluncurkan pada akhir tahun 2006, pedagogi kesetaraan gender ditujukan untuk memastikan bahwa siswa yang sebelumnya terpinggirkan dapat mengembangkan kecerdasan mental, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik yang kompetitif. Dalam kaitan ini, sistem pembelajaran dirancang khusus untuk memiliki kekuatan tersendiri dan mengembangkan keterampilan yang komprehensif dan kompetitif yang berguna untuk memperkuat pembelajaran sepanjang hayat. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran yang cukup induktif, konstruktif dan mandiri, dengan fokus mengidentifikasi masalah lingkungan dan cara berpikir untuk mencari solusi dengan pendekatan interdisipliner yang lebih relevan dalam kehidupan berlalu lintas. (Hartono, 2008)

Sejak Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diundangkan dan berlaku secara efektif tanggal 22 Juni 2009 sudah kurang lebih 12 tahun berlaku di masyarakat. Pada kenyataannya dapat kita lihat di kota kota besar nampak ketidak tertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan banyak sekali pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Keadaan ini timbul bisa karena bermacam-macam alasan antara lain, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor termasuk kondisi kendaraanya, kondisi jalan yang kurang memenuhi syarat misalnya jalan rusak atau kurang lebar, penerapan peraturan yang kurang menggigit kepada para pengguna jalan raya atau masyarakat, kurangnya kesadaran parapengemudi mematuhi peraturan lalu lintas dan rendahnya etika dalam berlalu lintas di jalanraya.(Peraturan Pemerintah RI, 2020)

Dari beberapa faktor yang menyebabkan ketidak tertiban berlalu lintas dan adanya pelanggaran lalu lintas, faktor manusia atau pengguna jalan raya itu sendiri adalah merupakan faktor utama dan terpenting, terbukti di Cianjur saja pelanggaran terbanyak adalah tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan melanggar

rambu - rambu lalu lintas lainnya. Disinilah kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dituntut untuk ditingkatkan. Pembentuk Undang-undang lalu lintas meisyatkan bahwa adanya sanksi yang lebih berat bagi siapa saja melanggar peraturan ini, hal ini tidak dimaksudkan untuk membebani anggota masyarakat. Sanksi yang berat justru dimaksudkan sebagai upaya yang bersifat edukatif, artinya diarahkan untuk lebih mengembangkan disiplin dalam berlalu lintas bagi masyarakat. Sanksi yang berat itu sekaligus dimaksudkan bersifat preventif.(Peraturan Pemerintah RI, 2020)

Dengan ancaman sanksi yang berat seperti yang diatur Undang Undang Lalulintas tersebut Menteri Kehakiman Ismail Saleh waktu itu dengan sangat tangkas memberikan penegasan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukumnya dengan mematuhi semua peraturan lalulintas. Menerapkan sanksi berat merupakan cara untuk memacu masyarakat agar dapat berperan serta dalam proses penegakan hukum yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Walaupun semua orang setuju yakni meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalulintas seharusnya tumbuh dan berkembang dari kesadaran setiap pemakai jalan raya, bukan karena paksaan ataupun dengan memperberat sanksi atau denda terhadap para pelanggar. (Suryaningsih, 2020)

Dalam sosiologis, pembuatan undang – undang tidak dilihat sebagai kegiatan yang steril dan mutlak otonom. Dalam perspektif yang demikian itu, maka pekerjaan tersebut memiliki asal – usul sosial, tujuan sosial, mengalami intervensi sosial, mempunyai dampak sosial dan sebagainya. Dalam kata – kata Jeremy Bentham, maka pembuatan undang – undang adalah suatu seni, yaitu seni untuk menemukan cara – cara untuk mewujudkan “*the true good of the community*” Bentham mematok “*the greatest happiness of the community*” sebagai tujuan yang harus diwujudkan melalui pembuatan undang – undang dan dengan demikian mengkualifikasikan pekerjaan tersebut sebagai suatu aktivitas sosiologis.(I Wayan Budha Yasa, 2022)

Dengan berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pelaksanaan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum.

Dalam stuktur Negara modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh

komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakkan hukum yang terdiri dari hakim, jaksa dan polisi.(Subekti, 2019)

Bagaimana proses penerapan sinyal pedagogik dan andragogik oleh tutor, persepsi tutor terhadap sinyal pedagogik dan andragogik, efektivitas sinyal pedagogik dan andragogik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dan bagaimana pengaruh penerapan sinyal pedagogik dan andragogik juga sinyal andragogik; indikasi hasil belajar bagi mahasiswa pendidikan dalam pengembangan model pembelajaran lalu lintas di kota Cianjur Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses penerapan acuan pedagogi dan andragogi, persepsi konselor terhadap acuan, pengujian ke efektifitas acuan pedagogi dan andragogi, dan pengaruh penerapan acuan pedagogi dan andragogi terhadap hasil belajar peserta didik dalam pengembangan pembelajaran lalu lintas model di kota Cianjur. (HiryantoHiryanto. (2017). - 65 Hiryanto. *Dinamika Pendidikan*, 22, 2017)

Rekomendasi dicari pada efektifitas penerapan acuan pedagogis dan andragogis dalam pembelajaran pedagogis dalam pengembangan model pembelajaran lalu lintas oleh peserta didik dan pendidik ditinjau dari kelebihan dan kekurangannya di Kota Cianjur. Dalam pedagogi, tutor dianggap sebagai pihak terbesar yang membimbing pembelajaran, apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya dan kapan materi dipelajari. Dengan demikian, kehadiran tutor menjadi fokus kegiatan pendidikan kesempatan yang sama. Namun ternyata hal itu menunjukkan bahwa belajar tidak hanya melalui guru, tetapi juga melalui introspeksi, pengalaman hidup, pengalaman-pengumpulan dan berbagai kegiatan. Dari sudut pandang tersebut, dapat diasumsikan bahwa pedagogi bukanlah metode pembelajaran yang cocok (esensial) untuk orang dewasa. Andragogi menanamkan usul pendidikan demokrasi pada orang dewasa yang berlandaskan persamaan, pemerataan, dan kesamaan perilaku dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu andragogi adalah proses pembelajaran yang dapat membantu orang dewasa menemukan dan menggunakan pengamatan mereka terkait dengan lingkungan sosial, interaksi guru-siswa dan pengaruh timbal balik.(Raharjo and Suminar, 2016)

Prinsip dasar yang membedakan pedagogi dan andragogi dapat dilihat dari sudut pandang siswa, guru/tutor, orientasi pembelajaran dan kondisi pembelajaran.

Pembelajaran andragogi dalam pendidikan ekstrakurikuler bertujuan untuk menjadikan individu mempersonifikasikan atau menemukan jati dirinya. Belajar adalah proses pengembangan pribadi. Bukan proses moulding atau pembentukan, tapi proses manipulasi dan manipulasi agar sesuai dengan orang lain. Belajar adalah proses realisasi diri. Penerapan pedagogi dalam pembelajaran tentang pemerataan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (pedagogi) lebih dari upaya memberikan berbagai pengalaman dan keterampilan agar anak siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Mata pelajaran yang akan ditransfer tergantung pada pertimbangan siswa sendiri apakah akan berguna di masa depan. (Saepudin, 2018)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik suatu permasalahan antara lain : Sejauh mana kesadaran masyarakat dalam berlalulintas dihubungkan dengan Implementasi Pedagogik Dan Andragogi Dalam Pengembangan Model Pembelajaran Lalu Lintas Berbasis Komunitas Di Kabupaten Cianjur.

B. PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Yang Dihubungkan Dengan Pedagogis Dan Andragogis

Masalah kesadaran hukum masyarakat dihubungkan dengan Pendidikan masyarakat tentang efektifitas penerapan pedagogis dan andragogis dalam kaitannya dengan disiplin di jalan raya, merupakan persoalan yang rumit. Kesadaran dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap suatu realita hukum dengan hukum yang diharapkan. Setiap masyarakat sebenarnya telah mempunyai kesadaran hukum. Oleh karena itu tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Masalahnya sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan, ada yang hanya mengetahui hukum sebagai peraturan, ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum. Yang terakhir ini merupakan indikator adanya kesadaran hukum yang tinggi dan sekaligus dapat dianggap orang yang disiplin terhadap hukum, oleh karena itu mematuhi hukum dalam kenyataan. (Denpasar, 2019)

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan kepatuhan terhadap hukum ditentukan oleh faktor pengetahuan tentang hukum, pengetahuan isi hukum, sikap terhadap peraturan dan perilaku yang sesuai dengan peraturan. Suatu masyarakat akan patuh

pada hukum didasarkan antara lain; (1) karena adanya doktriner untuk berbuat demikian, sejak kecil manusia dididik untuk mematuhi kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagai bagian dari unsur kebudayaan. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahuiserta mematuhi kaidah tersebut (2) karena proses kebiasaan, Setiap hari dialami, sehingga menjadi kebiasaan untuk mematuhinya secara bersama (3) adanya kecenderungan manusia hidup teratur. Ide teratur bagi seseorang belum tentu teratur bagi orang lain. Karena itu perlu adanya kaidah yang mengatur bersama yang bersifat obyektif (4) kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi terhadap kelompok.

Realita dalam masyarakat menunjukkan kesadaran hukum berlalu lintas masih tipis. Perlu pemahaman dan pembelajaran tentang penerapan acuan pedagogis dan andragogis. Hal ini nampak pada pemakai jalan yang sering melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Pengendara kendaraan bermotor begitu saja tancap gas walaupun melihat lampu kuning menyala yang seharusnya ia mengurangi kecepatan, tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor dan mengendarai sepeda motor ataupun mobil dengan tidak memberi kesempatan kepada penyeberang jalan (pejalan kaki) dan sebagainya. (Uyu Wahyudin, 1993)

Realitas diatas membuktikan bahwa kesadaran hukum pengendara sangat diperlukan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas. Menurut Jaksa Agung Sukarton pada waktu itu dalam bukunya “Penegakan Hukum di Negara Pancasila” dijelaskan kesadaran hukum mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu : Kesadaran untuk mematuhi ketentuan – ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut serta memikul tanggungjawab bersama untuk menegakkan hukum. Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing – masing; hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, maka kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi asasan pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhinya.

Persoalan kesadaran hukum berlalulintas memerlukan penyelesaian berstrategi jangka panjang; bukan mengutamakan pemaksaan dengan penerapan sanksi-sanksi yang tegas, melainkan mengutamakan usaha mensosialisasi “hukum baru” (baca hukum

Negara yang dipopulerkan dengan sebutan hukum nasional) melalui aktivitas-aktivitas berencana yang disebut penyuluhan. Aktivitas seperti ini tentulah bertujuan tunggal, yaitu terbangkitnya kesadaran hukum yang baru; penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dewasa ini, tidak hanya oleh aparat-aparat pemerintah saja, sudah semestinya kalau dilakukan tidak hanya dengan kesan hanya hendak mengkabarkan telah diundangkannya hukum – hukum baru dalam masyarakat, yang oleh sebab itu harus ditaati. Penyuluhan harus menjangkau tujuan – tujuan yang lebih dari itu.

Ide tentang kesadaran hukum warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran – ajaran tentang *rechtsgefuhl* atau *rechtsbewustzijn* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga – warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum.(Hermawan Usman, 2014)

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum. Salah satu segi pembicaraan mengenai efektivitas hukum sering kali dikaitkan dengan pengaruh hukum di masyarakat. Inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah pola perilaku wargamasyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Bila hal ini dikaitkan dengan indikator kesadaran hukum yang terdiri dari empat (4) indikator yang masing – masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto antara lain (1) pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (2) pemahaman hukum berarti sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu (3) Sikap hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati (4) pola perilaku hukum.

Sebagai warga masyarakat, hendaknya kita mempunyai kesadaran hukum yang tinggi melalui disiplin yang tinggi. Seseorang yang mempunyai disiplin yang tinggi akan selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan ia akan selalu mendukung masalah – masalah kepentingan umum. Oleh sebab itu, setiap warga masyarakat yang selalu disiplin selalu berperilaku tertib dan

teratur. Sebaliknya, apabila warga masyarakat itu tidak berdisiplin dan berperilaku menurut kehendaknya sendiri, maka akan merusak ketentraman, ketertiban dan stabilitas sosial, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena kesadaran hukum merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, maka untuk mengetahui kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan melalui indicator – indicator yang ada dalam masyarakat, yang berupa pelanggaran – pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Sebenarnya kesadaran hukum merupakan konstruksi yang tidak dapat dikenal atau diukur secara sistematis maupun matematik. Untuk mengetahui ada tidaknya atau tebal tipisnya kesadaran hukum yang bersifat abstrak ini harus terlebih dahulu dioperasionalkan dalam bentuk yang lebih konkrit, baru dapat dievaluasi bahwa pada diri seseorang itu ada kesadaran hukum atau tidak. (Hasibuan, 2014)

Rumusan operasional dari kesadaran hukum yang abstrak diwujudkan dalam bentuk variabel yang empiric yang mempunyai fungsi sebagai indicator. Kesadaran hukum berlalulintas, indikatornya dapat dilihat dalam pentaatan pemakaian jalan secara sukarela pada hak dan kewajiban yang timbul dari aturan lalulintas. Apakah tidak melakukan pelanggaran misalnya apakah pengemudi mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM), apakah membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), apakah pengendara sepeda motor menggunakan helm, apakah kendaraan yang digunakan lengkap perlengkapannya, bagi pejalan kaki apakah sudah melewati tempat yang sudah disediakan, apakah telah menyeberang pada tempat yang sudah disediakan dan lain-lainnya.

2. Pedagogis Dan Andragogis Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Hukum merupakan salah satu bentuk karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan dapat menemukannya dalam berbagai macam bentuk hukum. Diantara bentuk-bentuk hukum tersebut, yang paling tegas dan terinci mengutarakan isinya adalah dalam bentuk tertulis atau dalam istilah lain adalah bentuk system hukum formal. Yang di, maksud dengan formal disini adalah hukum yang dibentuk oleh suatu lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk hukum formal tersebut. Misalnya contoh di Indonesia adalah undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(Harsanto Nursadi, SH., 2012)

Negara modern menciptakan mesin kekuasaan khusus untuk membuat hukum dan menyiapkan pula kelengkapan untuk mendukungnya, seperti polisi, jaksa, dan sistem peradilan pada umumnya. (Robandi, Kurniati and Puspita Sari, 2019)

Dengan ancaman sanksi berat diharapkan orang menjadi takut melanggar lampu setopan atau rambu-rambu lalu lintas lainnya. Demikian juga mereka yang tidak mempunyai SIM tidak akan berani lagi mengendarai kendaraan di jalan raya. Pendek kata menerapkan sanksi berat merupakan cara untuk memacu masyarakat agar dapat berperan serta dalam proses penegakkan.

Acuan pedagogik dan andragogis yang disusun oleh Badan Kesetaraan Gender diterapkan di lingkungan Program Pembelajaran lalu lintas Kota Cianjur karena dapat membantu meningkatkan keterampilan para pelatih dalam perencanaan, penyampaian dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian pembelajaran sebagai fokus adalah berorientasi pada siswa. Seperti yang dijelaskan oleh Lunandi (1986), tugas seorang tutor meliputi (1) mengarahkan kegiatan pembelajaran, (2) mengelola lingkungan/tempat belajar, termasuk mengatur beberapa barang/benda dalam ruang belajar. (3) Administrasi kemahasiswaan harus memperhatikan keragaman mahasiswa. (4) Mengelola konten atau materi pembelajaran.

Respon tutor terhadap isi buku referensi pedagogi dan andragogi sebenarnya kurang baik. Mereka menilai karya referensi masih bersifat sangat teoretis dan normatif serta praktis tidak mampu mempertimbangkan masalah kontekstual. Namun, tutor tampaknya tertarik untuk menerapkan referensi pedagogis dan andragogis untuk belajar. Mereka mengalami tantangan dalam menerapkan teori pembelajaran andragogik dalam praktek manajemen pembelajaran oleh peserta didik dari program yang sesuai (Smith, 2002). Artinya tutor adalah orang yang mau berpikir rasional dan pragmatis untuk meningkatkan kemampuan dirinya, yang sewaktu-waktu harus diubah untuk meningkatkan mutu layanan pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan lebih dari 50% tutor menggunakan pedoman pembelajaran pedagogik dan andragogik dalam merencanakan pembelajaran dengan kriteria sangat baik. Hasil belajar siswa secara langsung dipengaruhi oleh peningkatan praktik manajemen pembelajaran (Shobah, 2008). Hasil belajar mahasiswa program prakerin mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan perbedaan setengah semester sebelum dan sesudah bimbingan tutor

dan pedagogik andragogik. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tutor pada program yang setara harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran andragogik.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsure yang harus selalu diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeite*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa. (Suryaningsih, 2020)

Salah satu fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial sudah tidak dapat lagi mengandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan-peraturan hukum formal. Bertolak dari persoalan ini, Satjipto Rahardjo pernah mengajukan pertanyaan menggelitik, bahwa “apakah nilai-nilai hukum yang kita miliki cukup mampu untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang jauh lebih rumit dari pada sediakala?” Pertanyaan seperti ini sebagai isyarat bahwa sudah saatnya studi hukum perlu dikaitkan dengan bidang-bidang keilmuan lain yang terletak di luar lapangan ilmu hukum seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik dan sebagainya.

Pokok pemikiran bahwa Undang-undang Lalu lintas pedagogis dan andragogis untuk belajar dihubungkan dengan sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses. Suatu pembentukan hukum, interpretasinya maupun penerapannya hendaknya dihubungkan dengan fakta – fakta sosial. Pound sangat menekankan pada efektivitas bekerjanya hukum dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu Pound membedakan pengertian *law in books* di satu pihak dan *law in action* di lain pihak. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum ajektif. (Pendidikan and Di, no date)

Pelaksanaan peraturan perundang – undangan, melainkan kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang dijabarkan di dalam kaidah – kaidah hukum yang mantap apalagi dihubungkan dengan pedagogis dan andragogis untuk belajar. Pelaksanaan

tersebut berkaitan erat dengan efektifnya hukum yang berlaku dimasyarakat. Hukum seringkali tidak efektif mengatur hubungan atau keserasian dan keteraturan dalam mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakefektifan hukum dapat disebabkan oleh faktor – faktor manusia sebagai perencanaan, sebagai pelaksana, fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum. Hal ini tidak hanya disebabkan ketidakpahaman aparat, ketidakpatuhan masyarakat, akan tetapi berkaitan dengan kompleksitasnya permasalahan dengan pelaksanaan hukum. Hukum berlaku secara efektif apabila substansi hukum saling berkaitan, Substansi – substansi dimaksud adalah yang menyangkut aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

Pedagogis dan andragogis digabungkan dengan Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Sosiologi Hukum melihat penegakan hukum dengan pengamatan yang demikian itu sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. (Luthan, 1997)

Masalah pokok yang mempengaruhi penegakan hukum terletak pada beberapa faktor, faktor – faktor tersebut adalah; (1) faktor hukumnya sendiri, yaitu undang – undang (2) faktor penegakan hukum, yaitu pihak – pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (4) faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan (5) faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Suseni, 2021)

Lawrence M. Friedman dengan teori Legal System menyatakan, untuk kepentingan menganalisis system hukum terdapat tiga (3) komponen yaitu; (a) komponen substansi (*Substance of Legal System*), yaitu hasil kerja actual yang diterbitkan oleh system hukum yang berupa peraturan – peraturan, doktrin – doktrin, keputusan – keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. (b) Komponen Struktural (*Structure of Legal System*), yaitu kelembagaan yang merupakan bagian – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme yang diciptakan oleh system hukum dengan berbagai fungsinya guna mendukung bekerjanya system hukum tersebut. (c) Komponen Kultur public dan nilai – nilai (*Legal Culture*), yaitu komponen yang akan menentukan penegakan hukum, kapan, kenapa dan di mana seperangkat nilai dan sikap serta norma – norma itu akan dilaksanakan. (Mulyani,

2017)

C. KESIMPULAN

Mayoritas guru lalu lintas menerapkan acuan pedagogik dan andragogi sesuai dengan spesifikasi acuan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap akhir dengan kriteria sangat baik. Kelemahan dari beberapa tutor adalah mereka belum tahu bagaimana membuat rencana tindakan untuk pembelajaran dalam bentuk kurikulum, mereka belum tahu bagaimana menggunakan referensi dengan benar ketika mereka mengelompokkan siswa berdasarkan usia (melayani keragaman kelas). mahasiswa), tidak tahu bagaimana. masih dapat melaksanakan kegiatan evaluasi proses (tanpa tes) sesuai.

Pemahaman fakultas terhadap keberadaan karya referensi dari segi teknis penulisan artikel ilmiah adalah urutan/rangkaian gagasan dan keutuhan gagasan yang disajikan dalam tulisan sangat baik sehingga sangat mudah dipahami atau dipahami. Namun terkait dengan isi objek pembelajaran, dapat dipahami bahwa dosen masih sangat teoritis dan tahapan pembelajaran belum dijelaskan secara fungsional/konkret sesuai dengan keragaman karakteristik mahasiswa dan konteks permasalahan lingkungan yang berbeda.

Kendala penerapan referensi pedagogik dan andragogik adalah keterbatasan pengetahuan dan pengalaman guru dalam memimpin pembelajaran orang dewasa yang berorientasi keragaman, keterbatasan kesempatan dan infrastruktur untuk melakukan latihan, dan lingkungan belajar yang terbatas untuk demonstrasi. Dukungan adalah sikap pragmatis dan kreativitas tutor untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan permasalahan kontekstual seperti teori andragogi.

DAFTAR PUSTAKA

- Denpasar, D.I.K. (2019) 'Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2), pp. 1–1.
- Harsanto Nursadi, SH., M.S. (2012) *Sistem Hukum Indonesia*. Available at: <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf.

- Hartono, D. (2008) 'Akses Pendidikan Dasar : Kajian dari Segi Transisi SD ke SMP', *Jurnal Kependudukan Indonesia*, III(2), pp. 45–73.
- Hasibuan, Z. (2014) 'Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini', *Publik*, 2(2), pp. 78–92. Available at: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40>.
- Hermawan Usman, A. (2014) 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), pp. 26–53.
- HiryantoHiryanto. (2017). - 65 Hiryanto. *Dinamika Pendidikan*, 22, 65–71. (2017) '- 65 Hiryanto', *Dinamika Pendidikan*, 22, pp. 65–71.
- I Wayan Budha Yasa (2022) 'Pengaruh Kelompok Sosial Terhadap Diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), pp. 526–532. Available at: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.57183>.
- Luthan, S. (1997) 'Penegakkan Hukum dalam Konteks Sosiologis', *Jurnal Hukum*, 4(7), p. 1.
- Mulyani, S. (2017) 'PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), p. 337. Available at: <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.337-351>.
- Pendidikan, P.P. and Di, H. (no date) 'Indonesia Dalam Memenuhi Kebutuhan', pp. 90–103.
- Peraturan Pemerintah RI (2020) 'Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, (1), pp. 1–78. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46607/uu-no-14-tahun-1992>.
- Raharjo, T.J. and Suminar, T. (2016) 'Penerapan Pedagogi Dan Andragogi Pada Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar Paket a, B, Dan C Di Kota Semarang', *FIP Universitas Negeri Semarang*, 1(1), p. 3.
- Robandi, B., Kurniati, E. and Puspita Sari, R. (2019) 'Pedagogy In The Era Of Industrial Revolution 4.0', 239, pp. 38–46. Available at: <https://doi.org/10.2991/upiupsi-18.2019.7>.
- Saepudin, A. (2018) 'Problematika Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia', *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1). Available at: <https://doi.org/10.17509/cd.v4i1.10371>.
- Subekti, V.S. (2019) 'Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia', *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, pp. 37–60.
- Sudiapermana, E. and Pendahuluan, A. (2009) 'Pendidikan Informal', *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2).

- Suryaningsih, S. (2020) 'Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum', *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), pp. 48–56. Available at: <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>.
- Suseni, K.A. (2021) 'Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat', *Pariksa*, 5(1), pp. 1–7.
- Uyu Wahyudin (1993) 'PEMBELAJARAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Oleh : Uyu Wahyudin dan Yoyon Bahtiar Irianto * Prawacana', pp. 1–14.